

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara (yang bersifat paksaan) yang ditujukan dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang dikelola dengan bantuan campur tangan pemerintah (Mardiasmo, 2011). Pajak sangat penting bagi negara, karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur dan lain sebagainya. Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara tercermin di dalam APBN, dengan kontribusi pajak yang besar terus meningkat. Pajak menjadi andalan bagi negara, oleh karena itu pemerintah menekankan pentingnya membayar pajak.

Bagi negara-negara yang ada didunia, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah dari berbagai negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia sendiri usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003).

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak.

Ada banyak faktor kenapa masyarakat tidak mau membayar pajak, yaitu kurangnya pengetahuan tentang pajak, sikap terhadap pemerintah, sikap terhadap pelaksanaan pemerintahan, sikap terhadap petugas pajak, dan sistem pajak dan pelaksanaan pajak yang mudah dan adil (Ancok, 2004).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2010 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut tidak membayar pajak (Bapenas, 2013). Fenomena penghindaran pajak lain nya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melapas masa jabaatannya mengatakan “ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara”. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajak selama tujuh tahun, Di Indonesia, peningkatan pembayaran Royalti ke 3 perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan, dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di belanda, dari 3,5 persen peningkatan ke-5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp. 27 triliun, dengan kenaikan royalty sebesar 4,5 persen dikalikan Rp. 227 triliun atau sekitar Rp. 1.215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp. 303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi Negara sumber penghasilan, karena 8 persen dari harga produk di bayar rakyat Indonesia lari ke *royalti holding company*. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng *et al.* (2008) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh Xynas (2011). Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax*

avoidance) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk membayar pajak tetapi tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada, sehingga tidak akan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh terhadap undang undang perpajakan (Mardiasmo, 2011). Menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Mukhlis dan Simanjutak (2011) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2013). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, *corporate governance*, ROA, dan *leverage*.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Proksi

dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit. Rachmitasari (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* diproksikan dengan komite audit dan kualitas audit yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Ifanda (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain *corporate governance* dan *profitabilitas*, *leverage* perusahaan juga diduga sebagai variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rachmitasari (2015) meneliti pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa untuk variabel *leverage*, karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai GAAP ETR

perusahaan akan semakin rendah. Artinya, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa variabel ukuran *Corporate Governance*, *profitabilitas*, dan *leverage* diduga sebagai faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk membayar pajak tetapi tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada, sehingga tidak akan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh terhadap undang undang perpajakan (Mardiasmo, 2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggabungkan penelitian Rachmitasari (2015) dengan penelitian Ifanda (2016), data laporan keuangan yang diambil lebih terbaru yaitu dari tahun 2013-2015, serta populasi yang dipakai lebih banyak yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance*, *Return On Assets (ROA)*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* “Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Struktur Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Managerial terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Struktur Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*..
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Perusahaan, sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan dalam hal pengaruh *Corporate Governance*, ROA, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Bagi Penulis, memberikan kesempatan untuk melakukan pembahasan terhadap ilmu pengetahuan yang diterima di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di perusahaan dan menambah pengetahuan mengenai *Tax Avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**